

Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.**Bakri**IAIN Sultan Amai Gorontalo
*bakriwahid@gmail.com***Abstract**

The National Zakat Agency (BAZNAS) of Gorontalo city was formed, to collect zakat and infaq / alms funds and distribute them according to the guidance of Al-Qur'an and Al-Hadith. This study aims to determine whether the application of zakat and infaq accounting by Gorontalo city BAZNAS has been applied based on the Statement of Financial Accounting Standards 109 of 2008. From the results of research conducted by direct observation, interviews, and documentation, it is found that not yet fully applying accounting for zakat, infaq and in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards 109 of 2008, namely journal recording for non-halal funds that are recognized as an addition to infa funds. In addition, the report on changes in funds does not present reports on changes in non-halal funds and reports on changes in assets under management. This is due to several obstacles faced by amil, namely regarding the Management Information System of the National Amil Zakat Agency (SIMBA) and also does not really understand the accounting for zakat and alms in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards 109

Keywords: Zakat Accounting, Infaq / Alms, Statement of Financial Accounting Standards 109

A. PENDAHULUAN

Potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia sangat besar. Karena jumlah penduduk Indonesia di dominasi oleh muslim dengan persentasi 85 persen dari penduduk Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Pusat Zainulbahar Noor mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 217 triliun. Namun yang terealisasi atau yang telah terhimpun baru 1,2 persen atau Rp. 3 triliun. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran atau kepedulian masyarakat dalam membayar zakat (Noor, 2016) .

Untuk lebih mengoptimalkan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Hal ini menjadi salah satu bahan pertimbangan

pemerintah sehingga dibentuklah sebuah lembaga yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Penghitungan zakat dilakukan sesuai dengan dasar-dasar hukum fiqh zakat dan diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Perhitungan zakat, pengumpulan dan pembagiannya kepada yang berhak pada masa awal Islam dilakukan oleh pegawai negara yang dinamakan Amil Zakat. Sedangkan pada masa sekarang sebagaimana akuntan telah mengkhususkan diri dalam bidang akuntansi zakat, para ulama ulama dan cendekiawan muslim telah berijtihad untuk menciptakan kaidah ilmiah dan operasional bagi ilmu akuntansi zakat (Syahatah, 2004).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pihak yang berwenang dalam membuat Standar Akuntansi telah mengeluarkan standarisasi mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang tercantum dalam PSAK 109 tahun 2008. BAZNAS sebagai entitas yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah sudah seharusnya menerapkan PSAK 109 tahun 2008 dalam pelaporan zakat dan infak/sedekah untuk menghasilkan laporan yang akuntabilitas, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat dipercaya oleh masyarakat dalam menyalurkan dana zakat dan infak/sedekah (Pujianto & Asrori, 2015).

Sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yaitu PSAK 109 tahun 2008 bahwa tahapan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah yaitu : pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Komponen laporan keuangan lengkap yang harus disajikan amil meliputi : neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana (Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Nonhalal, Dan lain-lain), laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Indonesia, 2008).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntansi Zakat Menurut PSAK 109 tahun 2008

Organisasi pengelola zakat membutuhkan sebuah standar akuntansi untuk mewujudkan sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan tugas atau tanggung jawabnya dalam mendayagunakan zakat dari masyarakat. Khususnya pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. Sebelum PSAK No. 109 tahun 2008 dikeluarkan pemerintah melalui Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), organisasi pengelola zakat belum memiliki sebuah standar akuntansi mengenai zakat dan infaq/ sedekah, sehingga masing-

masing organisasi pengelola zakat memiliki perbedaan dalam menyusun laporan keuangannya (Sumarno, 2014).

Lebih lanjut (Sumarno, 2014) menjelaskan bahwa Laporan keuangan sangat penting bagi organisasi pengelolaan zakat karena laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat. Selain itu laporan keuangan ini merupakan sarana informasi bagi masyarakat terkait dengan pendayagunaan zakat yang dikelola oleh organisasi pengelolaan zakat. Terdapat komponen-komponen laporan keuangan untuk organisasi pengelolaan zakat, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Khusus untuk laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan amil zakat menyajikannya berdasarkan PSAK yang relevan, yaitu laporan arus kas berdasarkan PSAK No. 2 tentang laporan arus kas sedangkan untuk catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Laporan posisi keuangan atau sering juga disebut neraca adalah suatu daftar yang menggambarkan aset (harta kekayaan), kewajiban, dan modal (ekuitas) yang dimiliki oleh suatu entitas (perusahaan) pada suatu saat tertentu (Jusup, 2018). Kegunaan dari laporan neraca adalah : Menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, Menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan perubahan dana atau yang dikenal dengan perubahan modal (ekuitas) merupakan suatu daftar yang menggambarkan dana awal dan dana akhir oleh organisasi pada kurun waktu tertentu. Laporan perubahan aset kelolaan merupakan suatu daftar yang menggambarkan depresiasi (penyusutan), kerusakan atau pengurangan aset, penambahan aset yang di kelolah oleh sebuah entitas (lembaga) pada suatu saat tertentu. Laporan arus kas adalah laporan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas oleh sebuah organisasi selama satu periode. Laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. Unsur-unsur laporan arus kas adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan (Syakur, A S, 2015).

Menurut (Indonesia, 2007) Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- 1) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- 2) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan;
- 3) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atas Laporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan;
- 2) Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan;
- 3) Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan.

Tahapan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah menurut PSAK 109 tahun 2008 meliputi (Indonesia, 2008):

2. Pengakuan Dan Pengukuran untuk zakat

Pengakuan awal

- 1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
- 2) Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambahan dana zakat :
 - a) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima
 - b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut
- 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil
- 5) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil
- 6) Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrak/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

Pengukuran setelah pengakuan awal

- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
- 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :
 - a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas

Infak/Sedekah

Pengakuan awal

- 1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
- 2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
- 3) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah
- 4) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima dana infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- 1) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.
- 2) Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- 3) Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti ambulance.
- 4) Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- 5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai ;
 - a) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
 - b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- 6) Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

- 1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar :
 - a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.
- 2) Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.
- 3) Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal

- 1) Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.
- 2) Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah.

PENYAJIAN

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

3. Pengungkapan

Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

- 1) Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerimaan.
- 2) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- 3) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa set nonkas.
- 4) Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

Infak/sedekah

- 1) Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
 - b) Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

- c) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan.
 - d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
 - e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
 - f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dan infak/sedekah serta alasannya.
 - g) Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
 - h) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat. Dan hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan dan persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.
- 2) Selain membuat pengungkapan, amil mengungkapkan hal-hal berikut :
- a) Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya.
 - b) Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil meliputi :

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

C. METODE PENELITIAN

Menurut (Marzuki, 2005), Penelitian ini lebih mengarah kepada penelitian kualitatif deskriptif, dimana dalam penelitian ini mempergunakan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoritis. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber luar, seperti data sensus, data statistik penduduk di kecamatan atau kabupaten, dari badan atau perusahaan yang aktifitasnya mengumpulkan keterangan, dari buletin atau jurnal penelitian. Data juga diperoleh dari buku-buku tentang zakat dan infak/sedekah, artikel, jurnal mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah, ED PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah) tahun 2008, ED PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah) tahun 2007, ED PSAK 02 (Laporan Arus Kas) revisi tahun 2009, serta dokumen-dokumen atau arsip-arsip laporan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak Sedekah pada BAZNAS Kota Gorontalo

BAZNAS Kota Gorontalo merupakan lembaga nirlaba yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pencatatan setiap transaksinya. Hal ini disebabkan dana yang telah dihimpun bukan merupakan milik BAZNAS Kota Gorontalo, tetapi merupakan titipan dari para muzakki yang harus disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. BAZNAS juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangan kepada para muzakki dan stakeholder yang lainnya (Yasin, 2017).

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti kwitansi setoran dana zakat dan Infak dari muzakki (bukti kas masuk), bukti kas keluar, rekening koran, dan lain-lain. Seluruh bukti tersebut dicatat sesuai dengan siklus akuntansi yaitu : jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan (Ronosumitro, 2017).

BAZNAS Kota Gorontalo saat ini mulai menerapkan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi atau yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) digunakan untuk pencatatan transaksi dan Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Infak/sedekah (SIMZAKI) digunakan untuk pencatatan jurnal yang telah dicatat dalam transaksi SIMBA hingga sampai pada laporan keuangan (Susetio, 2017b).

4.1.1 Pengakuan

Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu entitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terrefleksi ke dalam laporan keuangan.

Berikut adalah pengakuan jenis-jenis aset yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo :

1. Pengakuan Aset

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi/lembaga.

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank. Untuk kebutuhan kantor, BAZNAS Kota Gorontalo memiliki kas kecil dengan nilai penarikannya yang tetap tergantung dari saldo kas kecil, jika saldo kas kecil habis maka akan ditambahkan kembali dengan jumlah yang sama. Pencairan dana untuk Operasional Amil, Pendistribusian zakat dan pengisian kas kecil harus disetujui oleh ketua. Dalam operasionalnya, BAZNAS Kota Gorontalo hanya memaka 1 (satu) bank untuk kegiatan pengumpulan dan pendistribusiannya yaitu bank Sulutgo.

Contoh jurnal yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo sebagai berikut :

1) Jurnal penerimaan

Setoran tunai penerimaan dana

(D) Kas Dana Zakat, infak/sedekah xxx

(K) Penerimaan dana zakat, infak/sedekah xxx

(D) Kas Dana Infak

(K) Penerimaan Dana Nonhalal

Penarikan dari bank ke kas BAZNAS

(D) Kas xxx

(K) Bank xxx

2) Jurnal Pengeluaran

Pengeluaran penyaluran untuk asnaf

(D) Penyaluran fakir miskin xxx

(K) Kas Dana Zakat xxx

Pengeluaran operasional BAZNAS

(D) Beban Publikasi dan Dokumentasi	xxx	
(K) Kas Dana Infak		xxx

b. Piutang

Piutang menunjukkan adanya klaim perusahaan kepada pihak (perusahaan) lain akibat kejadian di waktu sebelumnya dalam bentuk uang, barang, jasa atau dalam bentuk aktiva non kas lainnya yang

Contoh jurnal piutang yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo yaitu :

Jurnal Pengakuan Piutang

(D) Piutang	xxx	
(K) Kas		xxx

Jurnal pembayaran piutang

(D) Kas	xxx	
(K) Piutang		xxx

c. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah setiap setiap klaim lembaga terhadap pihak lain, yang akan dikompensasi dengan penerimaan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis selama beberapa periode selanjutnya.

BAZNAS Kota Gorontalo mencatat biaya dibayar dimuka pada saat terjadinya pembayaran. Pencatatan debet biaya dibayar dimuka akan mengurangi akun kas dan masa penggunaan manfaat ekonomis dicatat sebagai biaya sewa pada pengurangan sewa dibayar dimuka.

Contoh jurnal biaya dibayar dimuka yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo :

Jurnal pengakuan biaya dibayar dimuka

(D) Kas	xxx	
(K) Biaya dibayar dimuka		xxx

Jurnal pemanfaatan biaya dibayar dimuka

(D) Biaya sewa	xxx	
(K) Sewa dibayar dimuka		xxx

d. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap atau aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki manfaat ekonomi lebih dari satu tahun dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, misalnya tanah, gedung, peralatan, dan sebagainya. Sedangkan penyusutan yaitu berkurangnya masa manfaat aktiva tetap akibat pemakaian (Ariefiansyah, 2016) .

Contoh pencatatan jurnal aset tetap pada BAZNAS Kota Gorontalo, yaitu:

Jurnal pembelian aset tetap

(D) Aset tetap	xxx	
(K) Kas		xxx

Jurnal penyusutan aset tetap

(D) Biaya penyusutan	xxx	
(K) Akumulasi penyusutan		xxx

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (Syakur, Ahmad Syafi'i, 2009).

Kewajiban terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah utang atau kewajiban yang memiliki umur (atau harus dilunasi) dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah utang atau kewajiban yang memiliki umur (atau harus dilunasi) lebih dari satu tahun (Ariefiansyah & Utami, 2013).

Contoh pencatatan jurnal aset tetap pada BAZNAS Kota Gorontalo, yaitu :

Jurnal Pengakuan Kewajiban

(D) Hutang	xxx	
(K) Hutang Kepada Pihak Ketiga	xxx	

Jurnal Pembayaran Kewajiban

(D) Hutang Kepada Pihak Ketiga	xxx	
(K) Kas	xxx	

Berdasarkan contoh pencatatan jurnal diatas BAZNAS Kota Gorontalo mencatat dana nonhalal ke kas dana infaq dan penerimaannya tetap dana nonhalal. Hal ini tentunya belum sesuai dengan PSAK 109. Sebab dalam paragraf dijelaskan bahwa “*penerimaan dana nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana*

amil. Aset nonhalal disalurkan sesuai dengan syariah". Jadi, seharusnya dana nonhalal di catat sebagai berikut :

(D) Kas dana nonhalal	xxx	
(K) Penerimaan dana nonhalal		xxx

4.1.2 Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan ke dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan pengamatan Umumnya Zakat, Infak/sedekah dan Wakaf yang diterima oleh BAZNAS Kota Gorontalo yang berbentuk kas, diukur sebesar jumlah yang diterima dan penerimaan yang berbentuk non kas diukur sesuai nilai wajar yang diterima.

4.1.3 Penyajian

Amil BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS Kota Gorontalo yang mencakup aset, liabilitas dan saldo dana. Aset terdiri atas aset lancar (Kas dan Setara Kas, Piutang, Persediaan, Uang Muka, dan Biaya Dibayar Dimuka), aset tetap (aset tetap dan akumulasi penyusutan), dan aset kelolaan (aset kelolaan dan akumulasi penyusutan). Liabilitas terdiri atas liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Serta saldo dana terdiri atas saldo dana zakat, infak/sedekah, amil dan wakaf.

BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan aset kelolaan secara terpisah dari aset lancar dan aset tetap. Sehingga penyajian aset masih berbeda dengan ED PSAK 109 tahun 2008. Berdasarkan PSAK 109 tahun 2008 bahwa aset kelolaan di pisahkan menjadi dua yaitu, aset kelolaan yang termasuk lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar. Aset kelolaan yang termasuk lancar dilaporkan pada aset lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dilaporkan pada aset tetap beserta dengan akumulasi penyusutannya.

Selain itu, BAZNAS Kota Gorontalo dalam penyajian saldo dan hanya menyajikan dana zakat, dana amil, dana infak/sedekah, dan dana wakaf. Berdasarkan ED PSAK 109 tahun 2008 seharusnya amil juga menyajikan saldo dana nonhalal yang diterima pada laporan posisi keuangan.

2. Laporan Perubahan Dana

Amil BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan perubahan dana dalam empat pos yaitu, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan perubahan dana wakaf dan laporan perubahan dana amil. Jika hal ini ditinjau dari PSAK 109, tentunya ini belum sesuai karena masih ada laporan perubahan dana yang tidak dilaporkan, yaitu laporan perubahan dana nonhalal dan laporan perubahan aset kelolaan.

Laporan dana nonhalal wajib dilaporkan oleh Amil BAZNAS Kota Gorontalo karena memang setiap bulannya dana nonhalal berupa bunga bank masuk kerekening amil BAZNAS Gorontalo. Hal ini disebabkan bank yang digunakan oleh Amil BAZNAS Kota Gorontalo dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yaitu bank Sulutgo.

Laporan perubahan aset menggambarkan perubahan aset yang dititipkan oleh muzakki kepada amil untuk dikelola. Ada dengan tidaknya aset yang dikelola, seharusnya tetap dilaporkan dalam pos tersendiri.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna atau pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan sebuah entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kemampuan entitas untuk menggunakan kas dan setara kas tersebut (Syakur, Ahmad Syafi'i, 2009: 40).

BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas, baik kas masuk dan kas keluar sehingga dapat diketahui surplus atau defisit kas dan setara kas BAZNAS Kota Gorontalo.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca (laporan posisi keuangan). Laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan perubahan dana wakaf, perubahan dana amil dan laporan arus kas.

4.1.4 Pengungkapan

Pengungkapan berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan mengembara secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga amil zakat.

Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut menjelaskan mengenai

kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

4.2 Kendala BAZNAS Kota Gorontalo Dalam Menerapkan PSAK 109 Berbasis Komputerisasi

Berdasarkan wawancara dengan (Susetio, 2017a) Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Gorontalo dalam menerapkan PSAK 109 sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu :

1. Sistem Manajemen BAZNAS (SIMBA) masih belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan dalam PSAK 109 atau bisa dikatakan belum sempurna.
2. Pencatatan dana amil dalam SIMBA belum bisa dilakukan. Sehingga masih menggunakan aplikasi akuntansi syariah secara manual.
3. Untuk bagian yang melakukan pelaporan, belum terlalu paham dengan PSAK 109

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat dan infak sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Pada penerapan akuntansinya, BAZNAS Kota Gorontalo mencatat setiap dana yang telah dihimpun dari muzakki dalam jurnal umum. Dana yang dihimpun diakui sebagai penambahan kas. BAZNAS Kota Gorontalo membagi dana dalam 4 pos yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana wakaf dan dana amil.
- b. BAZNAS Kota Gorontalo setelah adanya reorganisasi yang telah dilantik tanggal 22 maret 2017 telah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) sesuai dengan peraturan BAZNAS yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dimana masing-masing asnaf efektifnya 12,5 % dari penghimpunan yang diterima. Namun demikian ada dua asnaf diwilayah kerja Kota Gorontalo tidak ada mustahimnya sehingga BAZNAS Kota Gorontalo mengalihkan bagian asnaf ini ke asnaf fuqara wal masakin. Alokasi masing-masing asnaf untuk dana pendistribusian, yaitu fuqara wal masakin 50%, fisabilillah 12,5%, ibnu sabil 12,5%, amil 12,5%, dan muafaf 12,5%.

- c. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi seperti kwitansi setoran dana zakat dan Infak dari muzakki (bukti kas masuk), bukti kas keluar, rekening koran, dan lain-lain. Seluruh bukti tersebut dicatat sesuai dengan siklus akuntansi yaitu : jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan.
- d. BAZNAS Kota Gorontalo saat ini mulai menerapkan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi atau yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) digunakan untuk pencatatan transaksi dan Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Infak/sedekah (SIMZAKI) digunakan untuk pencatatan jurnal yang telah dicatat dalam transaksi SIMBA hingga sampai pada laporan keuangan
- e. Amil BAZNAS Kota Gorontalo menyajikan laporan keuangan terdiri atas neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca yang disajikan oleh amil BAZNAS Kota Gorontalo belum sesuai dengan PSAK 109 yaitu aset kelolaan di pisahkan menjadi dua yaitu, aset kelolaan yang termasuk lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar. Aset kelolaan yang termasuk lancar dilaporkan pada aset lancar dan aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dilaporkan pada aset tetap beserta dengan akumulasi penyusutannya. Selain itu, BAZNAS Kota Gorontalo dalam penyajian saldo dan hanya menyajikan dana zakat, dana amil, dana infak/sedekah, dan dana wakaf.

2. Saran

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo harus lebih ditingkatkan lagi. Baik dalam penyusunan jurnal dan penyajian laporan keuangan. Agar keseluruhan penerapan akuntansinya bisa sesuai dengan ED PSAK 109 dan PSAK yang terkait yaitu ED PSAK 02 dan ED PSAK 101. Hal tersebut dilakukan untuk menseragamkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
2. BAZNAS Kota Gorontalo merupakan lembaga yang dipercayai masyarakat yang menitipkan dananya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Maka BAZNAS Kota Gorontalo harus tetap menjaga transparansi dan laporan keuangannya sehat, yang dibuktikan dengan setiap bulannya rutin melakukan pelaporan keuangan melalui media cetak Radar Gorontalo untuk membuktikan kepada masyarakat dan

stakeholder terkait bahwa Amil BAZNAS Kota Gorontalo amanah dalam mengelola dana zakat dan infak/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariefiansyah, R. (2016). Membuat laporan keuangan gampang.
- Ariefiansyah, R., & Utami, M. M. (2013). *Jurus Kilat Membuat Laporan Keuangan*. Jakarta: LaskarAksaraMedia.
- Indonesia, I. A. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101-106. *Jakarta: SalembaEmpat*.
- Indonesia, I. A. (2008). ED Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, infaq/sedekah. Jakarta.
- Jusup, A. H. (2018). *Dasar-dasar Akuntansi jilid 2*.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset 'Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial'*. Ekonosis Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Noor, Z. (2016). Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun. <https://Ramadan.Tempo.Co/Read/777667/Baznas-Potensi-Zakat-Di-Indonesia-Mencapai-Rp-217-Triliun>.
- Pujianto, P., & Asrori, A. (2015). Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 4(1).
- Ronosumitro, M. (2017). *Wawancara tanggal 03 April*. Gorontalo.
- Sumarno, M. S. S. (2014). Perlakuan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 3(1).
- Susetio. (2017a). *Wawancara tanggal 03 April*. Gorontalo.
- Susetio. (2017b). *Wawancara tanggal 1 April*. Gorontalo.
- Syahatah, H. (2004). *Akuntansi Zakat: Panduan Penghitungan Zakat Kontemporer*. *Terjemahan. Pustaka Progressif. Jakarta*.
- Syakur, A S. (2015). *Intermediate Accounting Dalam Pesrpektif Lebih Luas Edisi Revisi*. Jakarta: Cakrawala.
- Syakur, Ahmad Syafi'i. (2009). *Intermediate Accounting: Dalam Perspektif Lebih Luas*.
- Yasin, A. (2017). *Wawancara tanggal 3 April*. Gorontalo.